

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kaelan menyatakan bahwa :

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan Negara, bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang sangat jelas berhubungan erat dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hardjana menyatakan bahwa :

Agama merupakan gejala yang boleh dikatakan universal dalam hidup manusia. Sebagian besar penghuni planet bumi kita dengan berbagai latar belakang lingkungan, iklim dan budaya, menganut salah satu agama atau sesuatu agama.²

Masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, karena Negara Republik Indonesia mewajibkan setiap rakyatnya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu contoh tindakan yang tidak berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu, jika ada fenomena tindakan main hakim sendiri, hal ini harus ada penyelesaian yang efisien dan efektif.

¹Kaelan, M.S, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Kedelapan, Paradigma, Sleman, Yogyakarta, Hlm. 259.

²Hardjana, AM, 2006, *Penghayatan Agama Yang Otentik dan Tidak Otentik*, Cetakan ke-9, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 9.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang mempunyai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku. Keanekaragaman inilah yang menjadikan bangsa Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, karena dari berbagai macam suku tersebut, pasti ada berbagai macam kebudayaan juga. Keanekaragaman ini harus dijaga senantiasa, tidak boleh ada perkelahian atau pertikaian antar suku. Hukum di Indonesia harus menjaga eksistensi tiap-tiap suku di Indonesia. Kaelan menyatakan bahwa :

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara.³

Terkait hal tersebut, implementasi hukum di Indonesia harus berdasarkan keadilan. Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih menyatakan bahwa:

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warganegara dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.⁴

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum tidak ingin masyarakat Indonesia mengalami sesuatu yang membuat tidak aman dan tidak nyaman. Masyarakat Indonesia pasti menginginkan kehidupan dalam bermasyarakat jauh dari rasa takut dan gelisah. Adanya kejahatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentulah sangat berlawanan dengan keinginan masyarakat Indonesia. Salah satu kejahatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pencurian, namun masyarakat Indonesia baik

³Kaelan, *Op. Cit*, Hlm. 147.

⁴Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hlm. 131.

secara sebagian ataupun keseluruhan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana pencurian, karena tidak ada satu pun peraturan yang memperbolehkan sebagian ataupun seluruh anggota masyarakat Indonesia melakukan tindakan main hakim sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian main hakim sendiri adalah “Menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).”⁵ Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah “tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.”⁶

Fenomena tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut beberapa kutipan berita-berita yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikutip dari beberapa media massa elektronik :

1. Sungguh tega perbuatan kedua lelaki ini. Saat Desa Kepuharjo, Sleman ditinggalkan warga akibat letusan Merapi, mereka malah berniat mencuri di rumah warga. Mereka pun babak belur dihajar massa.⁷
2. Alusius Adi Ismail (19) seorang pengamen jalanan babak belur dihajar massa di kawasan Wirobrajan, Yogyakarta, Kamis (24/6) kemarin. Pemuda ini jadi bulan-bulanan warga karena kepergok nyolong empat

⁵Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 697.

⁶Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-01, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 3

⁷Gus/Fay, 2010, *Hendak Mencuri di Rumah Pengungsi Kepuharjo, 2 Pria Diamuk Massa*, Diakses dari <http://news.detik.com/read/2010/11/01/144017/1481589/10/hendak-mencuri-di-rumah-pengungsi-kepuharjo-2-pria-diamuk-massa?hl>, Tanggal Akses 28 Maret 2012.

buah HP milik Agung Nugroho (30), warga Singojayan RT-06/RW-01 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta.⁸

3. Hendrawan (27), warga Desa Ngoto, Samigaluh, Kulonprogo dihajar massa di lahan persawahan belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, Jumat (16/7). Hendrawan menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketangkap basah mencuri *handphone* (HP) milik Leni Yuni Astuti (20) warga Desa Karangsewu, Galur, Kulonprogo.⁹
4. Ada-ada saja ulah dua warga Karanganyar, Jawa Tengah itu. Di tengah-tengah kegelisahan akibat bencana letusan gunung Merapi, keduanya malah melakukan tindakan penjabretan terhadap seorang pengungsi. Karena kesal, warga menghadiahinya bogem mentah hingga babak belur.¹⁰
5. Tertangkap basah saat mencuri laptop milik seorang mahasiswa, Harid nyaris tewas dihajar massa. Ironisnya, perbuatan itu dilakukannya di tempat ibadah, yakni di Masjid Kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Rabu (12/1) siang.¹¹
6. Dicurigai mencuri dua ekor anjing, Jaswadi, 49, warga Kricak, Tegalrejo, Jogja, diamuk massa hingga tewas di Keratuan, Pruwobinangun, Pakem, Jumat (20/5) dini hari. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi.¹²
7. Usai menenggak ciu, Hanafi Eko alias Topek, 25, nekat, mencuri sepeda motor di Banteng Utama, RT 08/RW 30, Sinduharjo, Ngaglik, Senin, (20/6) malam. Buntutnya, dia sempat dimassa sebelum diamankan polisi.¹³
8. Tertangkap tangan tengah mencuri kotak amal, Nur (25), pemuda penganggur, dihajar massa, Jumat (29/7/2011). Warga Pedukuhan

⁸Ivan Aditya, 2010, *Lompat Pagar, Maling HP Babak Belur Dihajar Warga*, Diakses dari <http://krjogja.com/read/38668/lompat-pagar-maling-hp-babak-belur-dihajar-warga.kr>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

⁹Ivan Aditya, 2010, *Nyolong HP di RSUD Wates, Pemuda Dihajar Massa*, Diakses dari <http://krjogja.com/read/41745/nyolong-hp-di-rsud-wates-pemuda-dihajar-massa.kr>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

¹⁰Wilem Jonata, 2010, *Dua Penjambret Pengungsi Merapi Dihajar Massa*, Diakses dari <http://www.tribunnews.com/2010/11/01/dua-penjambret-pengungsi-merapi-dihajar-massa>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

¹¹Yoh, 2011, *Curi Laptop di Masjid, seorang pengangguran asal Bantul nyaris tewas dihajar massa*, Diakses dari <http://yustisi.com/2011/01/curi-laptop-di-masjid-seorang-pengangguran-asal-bantul-nyaris-tewas-dihajar-massa/>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

¹²Noviarizal Fernandez, MG, 2011, *Curi segawon, Wong Kricak tewas dimassa*, Diakses dari <http://www.harianjogja.com/2011/harian-jogja/sleman-2/curi-segawon-wong-kricak-tewas-dimassa-146562>, Tanggal Akses 14 Maret 2012.

¹³Noviarizal Fernandez, MG, 2011, *Mendem ciu, wong Concat curi motor*, Diakses dari <http://www.harianjogja.com/2011/harian-jogja/sleman-2/mendem-ciu-wong-concat-curi-motor-147165>, Tanggal Akses 18 Maret 2012.

Gumulan, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, ini tepergok tengah mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Arofah di kompleks kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.¹⁴

9. Dua tersangka pencuri kayu hutan di Petak 162 Resor Polisi Hutan (RPH) Semanu Gunungkidul Dmn (58) dan Arj (72) Warga Plembengan, Candirejo, Semanu, babak belur dihajar massa karena tertangkap basah mencuri pohon jati Jum'at (16/9) petang. Akibat ulah dua tikus ini, Dinas Kehutanan (Dishut) tekor, Rp. 26 juta.¹⁵
10. Tertangkap basah mencuri amplifayer di Masjid Nuruddin, Dusun Sumbertetes, Patuk, Suk, (25) warga Dusun Baros, Tirtoharjo, Bantul, bonyok jadi bancakan massa Minggu (11/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Beruntung polisi segera datang, sehingga nyawa korban dapat terselamatkan dari amuk massa.¹⁶
11. Lagi, pohon di lahan hutan Negara wilayah Gunungkidul dijarah maling. Kali ini terjadi di Petak 162 RPH Semanu. Namun kali ini pelakunya tertangkap tangan warga dan sempat dihakimi massa.¹⁷
12. Edi Prasetya (22) Warga Gedangsari, Gunungkidul tampak lemas saat diamankan di Mapolsek Tegalrejo, Yogyakarta, Rabu (24/11) sekitar pukul 10.00 WIB. Dia baru saja dipukuli warga lantaran ketangkap tangan saat berusaha kabur usai mencuri helm merek KYT.¹⁸
13. Dua pencuri ayam dan burung merpati, di Tayuban, Panjatan, Kulonprogo, Parjiyo (25) dan Sipon (27) keduanya warga Purworejo, Kamis (29/12) oleh PN Wates masing-masing divonis hukuman 4 bulan penjara potong tahanan. Dengan berboncengan sepeda motor dari Purworejo keduanya menuju ke Panjatan. Mereka kemudian masuk ke kandang ayam milik Sukamto dan mengambil 4 ekor ayam jago, serta 4 ekor burung merpati. Sedangkan terdakwa Sipon bertugas mengawasi situasi disaat Parjiyo

¹⁴Glori K. Wadrianto, 2011, *Curi Kotak Amal Rp 57.000, Bonyok Dikeroyok*, Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2011/07/29/15563965/Curi.Kotak.Amal.Rp.57.000.Bonyok.Dikeroyok>, Tanggal Akses 27 Maret 2012.

¹⁵Agus Sigit Cahyana, 2011, *Dua 'Tikus Hutan' Bonyok Dihajar Warga*, Diakses dari <http://krjogja.com/read/100572/dua-tikus-hutan-bonyok-dihajar-warga.kr>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

¹⁶Ivan Aditya, 2011, *Pencuri di Masjid Babak Belur Dimassa*, Diakses dari <http://krjogja.com/read/99779/pencuri-di-masjid-babak-belur-dimasa.kr>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

¹⁷Gun, 2011, *Curi Jati, Dimin Ditangkap*, Diakses dari <http://www.radarjogja.co.id/kulon-progo-dan-gunung-kidul/22146-curi-jati-dimin-ditangkap.html>, Tanggal akses 27 Maret 2012.

¹⁸Iwan Al Khasni, 2011, *Berhasil Ditangkap Warga, Maling Helm Dipukuli*, Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2011/11/23/berhasil-ditangkap-warga-maling-helm-dipukuli>, Tanggal Akses 27 Maret 2012.

mencuri ayam. Setelah berhasil mencuri kedua terdakwa bergegas kabur. Namun naas, aksi Parjiyo dan Sipon ketahuan warga dan dimassa.¹⁹

14. Nasib sial dialami At (28) warga Jalan Madang Makmur 4 RT 25 Palembang, Rabu (28/12) malam. Lelaki kurus ini babak belur dihajar massa setelah kepergok membobol bengkel 'Wahyu Motor' milik Andi Hadi Saputro (28) di Dusun Jotawang Desa Bangunharjo Sewon Bantul.²⁰
15. Eka Sulistyawan (26) dan Wahyu Isdarmanto (29) keduanya warga Semaki, Umbulharjo tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di Kantor Kabare, Jalan Pacar, Baciro, Yogyakarta, Senin (25/3) malam. Kedua maling motor ini sempat bonyok jadi bulan-bulanan massa yang marah sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas patroli.²¹
16. Tertangkap basah mencuri laptop levono milik Untung Ardiyanto (21) yang kos di Balerejo Muja-muju Umbulharjo Yogya, oknum mahasiswa Nv (20) warga Gondokusuman Yogya, babak belur dihajar massa, Kamis (8/3) malam. Beruntung, petugas Polsekta Umbulharjo segera tiba di TKP dan mengamankan tersangka.²²
17. Perampok bersenjata pistol *air soft gun* babak belur dihajar massa sesuai beraksi di toko Acer Center Jalan Affandi Catur Tunggal, Depok, Sleman, Minggu (25/3) siang. Puluhan bogem mentah mendarat di wajah dan sejumlah bagian tubuhnya hingga mengalami luka lebam.²³

Berdasarkan contoh-contoh tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut, dapat diartikan bahwa ada beberapa anggota masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum tertib hukum, sebab jika ditelusuri setiap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada peraturan hukum yang mengatur kewenangan masyarakat Indonesia untuk

¹⁹(Sof)-o, 2011, *Dua Maling Burung Dihukum*, Diakses dari <http://222.124.164.131/merapi/?p=750>, Tanggal Akses 27 Maret 2012.

²⁰Roy, 2011, *Lapar, Nyolong, Dihajar Massa*, Diakses dari <http://222.124.164.131/merapi/?p=791>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

²¹Ivan Aditya, 2012, *Maling Motor Kepergok*, Diakses dari <http://krjogja.com/read/123063/maling-motor-kepergok.kr>, Tanggal Akses 27 Maret 2012.

²²Riz, 2012, *Mahasiswa Nyuri Dihajar Massa*, Diakses dari <http://222.124.164.131/merapi/?p=3210>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

²³Akhirul Anwar, 2012, *RAMPOK: Mantan Polisi Gagal Merampok Toko Acer Jogja*, Diakses dari <http://www.harianjogja.com/2012/harian-jogja/mantan-polisi-gagal-merampok-toko-acer-jogja-173293>, Tanggal Akses 29 Maret 2012.

melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Anggota masyarakat yang berhasil menangkap basah pelaku tindak pidana pencurian seharusnya menyerahkan pelaku tindak pidana pencurian kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukumnya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 18 Ayat (2) yang menentukan bahwa “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 111 yang menentukan bahwa :

Ayat (1) : Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Ayat (2) : Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

Ayat (3) : Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang

setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

Ayat (4) : Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Terkait dengan realisasi ketentuan-ketentuan tersebut, para aparat penegak hukum harus tanpa melanggar hak asasi manusia. Mahrus Ali menyatakan bahwa ;

Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa penegakan hukum diartikan sama dengan menegakkan Undang-Undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (UU) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata Undang-Undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum.²⁴

Terkait pernyataan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa para aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dengan mengingat kondisi masyarakat yang tinggal di tempat para aparat penegak hukum menegakkan hukum, sehingga tidak sembarangan dalam menegakkan hukum.

Anggota masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil menangkap basah pelaku tindak pidana pencurian seharusnya menyerahkan pelaku tindak pidana pencurian kepada pihak Kepolisian yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pihak Kepolisian tersebut adalah salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik

²⁴Mahrus Ali, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dikutip dari Jurnal Hukum; Ius Quia Iustium Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 213.

Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa :

Ayat (1) : Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.

Ayat (2) : Polda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang di Polri di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diartikan bahwa Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya saja kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pengertian main hakim sendiri yang telah disebutkan sebelumnya, maka pelaku tindakan main hakim sendiri sangat berpotensi terkena hukuman pidana karena melakukan tindakan penganiayaan. Hukuman pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) yang menentukan bahwa :

Ayat (1) : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (3) : Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Selain itu, Chidir Ali menyatakan bahwa “Larangan *eigenrichting* terdapat dalam putusan MA 10 Desember 1973 No. 366 K/Sip/1973.”²⁵ Terkait hal itu,

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Kecuali tindakan menghakimi sendiri itu merupakan perbuatan melawan hukum, juga dapat dihukum (lihat antara lain Pasal 167 dan 406 KUHP).”²⁶ Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pelaku tindakan main hakim sendiri sangat berpotensi terkena hukuman pidana penjara. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo menyatakan bahwa “Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang.”²⁷

Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan pencegahan tindakan main hakim sendiri dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14

²⁵Chidir Ali, 1985:49, Dikutip dari Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-01, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 4.

²⁶Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op. Cit*, Hlm. 4.

²⁷Aruan Sakidjo dan Bambang Poenomo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 83.

Ayat (1) Huruf c yang menentukan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepolisian Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta harus tanpa kekerasan. karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 19 menentukan bahwa :

Ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Kepolisian Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta harus menggunakan hati serta logika positif dan tentunya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terkait dengan kehidupan masyarakat, Suwarno menyatakan bahwa :

Hidup bermasyarakat ialah hidup bersama. Kehidupan bersama ini dapat dilihat dari beberapa segi, segi ekonomi menampakkan kegiatan

berproduksi, pembagian dan penggunaan barang dan jasa, segi kehidupan politik menampakkan kegiatan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, segi agama, dan sebagainya. Dalam kehidupan bersama itu selalu nampak unsur-unsur sosial yang menjadi objek studi sosiologi.²⁸

Pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilaksanakan. Tim Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Tentang Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum menyatakan bahwa “Kesadaran Hukum masyarakat merupakan prasyarat untuk tercapainya perwujudan dan pengamalan Negara hukum seperti yang tercantum di dalam penjelasan UUD 1945.”²⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa kesadaran hukum mempunyai urgensi untuk diadakan sepanjang waktu. Selain itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.”³⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa hukum mempunyai urgensi untuk dilaksanakan sampai waktu yang tidak boleh ditentukan, namun tentunya harus tidak lupa menggunakan hati.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dengan mengingat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian harus diimplementasikan oleh penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak boleh melanggar

²⁸Suwarno, P.J, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Cetakan ke-9, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 133.

²⁹Tim Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Tentang Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum, 2000, *Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Hlm. 1.

³⁰Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 160.

hak-hak asasi manusia, maka harus ada penelitian hukum tentang “Implementasi Tugas Polda DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi DIY Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.” Penelitian hukum ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap adanya fenomena beberapa anggota masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian hukum ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap implementasi hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana implementasi tugas Polda DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi DIY sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
2. Apa kendala implementasi tugas Polda DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi DIY sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum di dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memperoleh data mengenai implementasi tugas Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Untuk memperoleh data tentang kendala implementasi tugas Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan penelitian hukum dalam skripsi ini bagi penulis adalah untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, karena skripsi ini adalah salah satu syarat bagi penulis untuk mengakhiri studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian hukum dalam skripsi ini tentunya dapat menambah pengetahuan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi tugas Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
2. Kegunaan Teoritis, sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam hal implementasi tugas Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

3. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fenomena tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis, belum ada penelitian dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk bukan skripsi yang secara khusus menganalisis maupun membahas tentang “Implementasi Tugas Polda DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi DIY Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.” Berdasarkan hal tersebut, maka skripsi ini adalah karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi Tugas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi kata Implementasi adalah “pelaksanaan”³¹ dan salah satu definisi kata tugas

³¹Pusat Bahasa, *Op. Cit*, Hlm. 427.

adalah “pekerjaan yang dibebankan.”³² Berdasarkan arti kata implementasi tersebut dan arti kata tugas tersebut, jadi definisi implementasi tugas adalah pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan.

2. Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) yang menentukan bahwa “Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.” Berdasarkan hal tersebut, jadi pengertian Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bawah Kapolri.

3. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi kata meningkatkan adalah “menaikkan”³³ dan salah satu definisi kata kesadaran adalah “keadaan mengerti”³⁴ dan salah satu definisi kata hukum adalah “Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.”³⁵ Berdasarkan definisi kata meningkatkan tersebut, kata kesadaran tersebut dan kata hukum tersebut, jadi definisi meningkatkan kesadaran hukum adalah menaikkan keadaan mengerti undang-undang,

³²*Ibid*, Hlm. 1215.

³³*Ibid*, Hlm. 1198.

³⁴*Ibid*, Hlm. 975.

³⁵*Ibid*, Hlm. 410.

peraturan, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

4. Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata Masyarakat adalah “Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.”³⁶ Berdasarkan definisi kata Masyarakat tersebut, jadi Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sejumlah manusia yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

5. Upaya Mencegah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi kata upaya adalah “usaha”³⁷ dan salah satu definisi kata mencegah adalah “menahan agar sesuatu tidak terjadi.”³⁸ Berdasarkan definisi kata upaya tersebut dan definisi kata mencegah tersebut, jadi definisi upaya mencegah adalah usaha menahan agar sesuatu tidak terjadi.

6. Tindakan Main Hakim Sendiri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi kata tindakan adalah “perbuatan”³⁹ dan definisi kata main hakim sendiri adalah “Menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan

³⁶*Ibid*, Hlm. 721.

³⁷*Ibid*, Hlm. 1250.

³⁸*Ibid*, Hlm. 1999.

³⁹*Ibid*, Hlm. 1195

sebagainya).”⁴⁰ Berdasarkan definisi kata tindakan tersebut dan definisi kata main hakim sendiri tersebut, jadi definisi tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).

7. Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi kata pelaku adalah “orang yang melakukan suatu perbuatan”⁴¹ dan definisi kata tindak pidana adalah “perbuatan pidana (perbuatan kejahatan)”⁴² dan salah satu definisi kata pencurian adalah “perbuatan mencuri.”⁴³ Berdasarkan definisi kata pelaku tersebut, kata tindak pidana tersebut dan kata pencurian tersebut, jadi definisi pelaku tindak pidana pencurian adalah orang yang melakukan perbuatan pidana pencurian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁴⁴ Bahan pustaka atau data sekunder belaka yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini

⁴⁰*Ibid*, Hlm. 697.

⁴¹*Ibid*, Hlm. 628.

⁴²*Ibid*, Hlm. 1195.

⁴³*Ibid*, Hlm. 225.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 15.

tentunya yang harus berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum dalam skripsi ini dan bahan pustaka atau data sekunder belaka yang digunakan tersebut juga harus saling berkaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder adalah “data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.”⁴⁵ Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder meliputi ; “Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.”⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto, Bahan hukum primer adalah ;

Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.⁴⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 111. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 14

⁴⁶Soerjono Soekanto, 1982, Kutipan diambil dari buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 14-15.

⁴⁷*Ibid*.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto, Bahan hukum sekunder adalah “yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.”⁴⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini antara lain buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah ilmiah, data dari internet dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum tertier adalah “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks

⁴⁸*Ibid.*

kumulatif dan seterusnya.”⁴⁹ Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, “Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner).”⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Bambang Sunggono, “studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *Six hours in library save six months in field or laboratory*.”⁵¹ Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan menurut Bambang Sunggono adalah “Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.”⁵²

b. Wawancara

Pengertian wawancara menurut Burhan Ashshofa adalah ;

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter,

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 51.

⁵¹Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Cetakan ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 112.

⁵²*Ibid.*

atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁵³

Wawancara dalam skripsi ini dilakukan terhadap narasumber dari Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu ;

1. Komisaris Besar Stephen M. Napiun (Dirbinmas)
 2. Komisaris Polisi Ahmad Hanafi (Kasubditbintibluh)
4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif menurut Joko Subagyo adalah ;

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Sedangkan terhadap data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat/uraian.⁵⁴

5. Proses Berpikir

Proses berpikir/prosedur bernalar dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah proses berpikir/prosedur bernalar secara deduktif. Berdasarkan

⁵³Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 95.

⁵⁴Joko Subagyo, P, 1999, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 106.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Deduktif adalah “penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.”⁵⁵

H. Sistematika Isi Skripsi

Dalam penulisan hukum/skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika isi skripsi.

BAB II : TUGAS POLDA DIY DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PROVINSI DIY SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Bab ini berisi tentang ; Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat yang terdiri dari Pengertian Kesadaran Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Implementasi

⁵⁵Pusat Bahasa, *Opcit*, Hlm. 244.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf C di Provinsi DIY Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang terdiri dari Keberadaan Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Implementasi Tugas Polda DIY Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi DIY Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Kendala Polda DIY Dalam Upaya Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari peneliti yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.